



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 189 /B.V/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN MONITORING  
DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH LINGKUP BAGIAN FISIK DAN PRASARANA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 bagian fisik dan prasarana perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan berkala guna tercapainya sasaran dalam suatu kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINGKUP BAGIAN FISIK DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2014.**

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Tahun Anggaran 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
  - b. mengadakan penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
  - c. melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup bagian Fisik dan Prasarana, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan;
  - d. melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
  - e. mengolah, mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung lingkup bagian Fisik dan Prasarana.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.50.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 / 3 / 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 189 /B.V/HK/2014  
 TANGGAL : 11 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH LINGKUP BAGIAN FISIK DAN PRASARANA  
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.50.03.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	300.000,-	
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000,-	
4	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
5	Kabag Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
6	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
7	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
8	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
9	Kasubbag Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	RASMI HAYATI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	FITRIA HANDAYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	M. YUSRON, ST (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	M. RIDUAN YUSRIN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	KUSWAN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15	SRI RANTI, S,Sos (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

16	MOH IQBAL, S.Sos (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17	AIDA NURYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
18	NORI HERMAWAN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**